

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nomor : 217 Tahun 2012

TENTANG  
TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2012/2013  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- MENIMBANG :**
1. Bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY semester gasal tahun akademik 2012/2013.
  2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan
- MENINGGAT :**
1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  3. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011, Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta
  6. Peraturan Rektor UNY Nomor 1 Tahun 2011, Tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta
  7. Keputusan Rektor UNY Nomor 1157 / UN.34 / KP / 2011 Tanggal 27 September 2011, Tentang Pengangkatan Dekan
  8. Keputusan Rektor UNY nomor 001 Tahun 2012 Tentang Standar Biaya Universitas Negeri Yogyakarta


**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN:**

- Pertama :** Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji mata kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan UNY seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua :**
- a. Besarnya insentif mengajar adalah Rp.50.000,-/mata kuliah 2 sks atau 4 sks/ kelas/hadir
  - b. Besarnya insentif mengajar adalah Rp.55.000,-/mata kuliah 3 sks/kelas/hadir
  - c. Besarnya honorarium mengawas ujian adalah Rp.150.000,-/hari
  - d. Besarnya uang koreksi soal ujian adalah Rp.1.500,-/mahasiswa/mata kuliah
  - e. Besarnya honorarium membuat soal ujian adalah Rp.100.000,-/mata kuliah
- Ketiga :** Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY 2012
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak 03 September 2012 sampai dengan 31 Januari 2013
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta  
Tanggal : 10 Oktober 2012

Dekan,

  
Dr. Haryanto, M.Pd.

NIP. 19600902 198702 1 001



**Tembusan Kepada Yth. :**

1. Rektor
2. Wakil Dekan I, II, III FIP
3. Kajur : AP, PPB, KTP, PLB, PLS, FSP, PPSD FIP
4. Koordinator Prodi : PG PAUD
5. Kepala Bagian TU FIP
6. Kasubag : Keuangan dan Akutansi, Pendidikan dan Pengajaran, UKP FIP
7. Yang Bersangkutan  
Universitas Negeri Yogyakarta



Lampiran Keputusan Dekan FIP UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nomor : 217 Tahun 2012

Tanggal : 10 Oktober 2012

**DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NIP : 19541123 198003 1 001  
Nama Dosen : **Dr. Muh. Farozin, M.Pd.**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Golongan : IV/c  
Jabatan : Lektor Kepala  
NPWP : 59.750.335.8-542.000  
Periode : 2012/2013 Semester Ganjil

No	Kode MK	Mata Kuliah	SEM	SKS	SKS Mengajar	Kelas	Kls Lama	Prodi	Ket
1	PBK201	LANDASAN BIMBINGAN DAN KONSELING	1	2	2	I.B	-	S1 - BK	-
2	PBK235	PENGEMBANGAN PRIBADI KONSELOR	5	2	2	VA	-	S1 - BK	-
3	PBK227	PRAKTIKUM PEMAHAMAN INDIVIDU TEKNIK NON TES	5	2	2	VA3	-	S1 - BK	-
4	PBK230.	PRAKTIKUM BIMBINGAN DAN KONSELING BELAJAR	7	2	2	VII.B4	-	S1 - BK	-
5	PBK436.	PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING	7	4	4.00	VII.A	-	S1 - BK	-
6	PBK436.	PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING	7	4	4.00	VII.B	-	S1 - BK	-
7	PBK436.	PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING	7	4	4.00	VII.C	-	S1 - BK	-

Jumlah total SKS diampu: 20 SKS



Dr. Haryanto, M.Pd.  
NIP: 19600902 198702 1 001